

## PERJANJIAN DUKUNGAN KEKURANGAN KAS dan PERNYATAAN KESANGGUPAN

Perjanjian Dukungan Kekurangan Kas dan Pernyataan Kesanggupan ini (“**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 November 2022;

### **ANTARA:**

**MARTUA SITORUS** (NRIC No. 2692232A) yang beralamat di 11 Ford Avenue Singapore 268691 (“**Sponsor**”);

dan

**PT Bank OCBC NISP, Tbk**, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kantor terdaftar di OCBC NISP Tower, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 25 Jakarta Selatan (“**Bank**”).

(secara bersama-sama “**Para Pihak**”, dan sendiri-sendiri suatu “**Pihak**”).

### **BAHWA:**

- A. **PT SWADAYA INDOPALMA** (“**Debitor**”) dan Bank telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 24 tertanggal 16 November 2022, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, dinovasi atau ditambah dari waktu ke waktu (“**Perjanjian Pinjaman**”).
- B. Sesuai dengan Perjanjian Pinjaman, Sponsor telah setuju untuk menandatangani dan terikat dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- C. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman, Para Penerima Pinjaman menyatakan bahwa Para Penerima Pinjaman telah secara benar dan sah berutang kepada Bank, uang dalam jumlah pokok sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk bunga, provisi, penalti, pajak, bea meterai, biaya notaris dan setiap pengeluaran lain terkait suatu prosedur untuk melaksanakan hak dan kepentingan Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian ini, baik di dalam atau di luar pengadilan, serta pengeluaran lain berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan dokumen jaminan yang harus dibayar oleh Para Penerima Pinjaman kepada Bank (“**Utang**”).
- D. Sponsor saat ini bermaksud untuk menyatakan janji dan komitmennya.
- E. Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian ini, istilah yang diawali dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian memiliki makna yang sama yang dicantumkan dalam Perjanjian Pinjaman.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan di atas, Para Pihak, masing-masing bertindak dalam kapasitas yang dimilikinya yang disebutkan di atas, dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

1.1 Sponsor berjanji tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali bahwa:

- a. Dalam hal Para Penerima Pinjaman mengalami kekurangan kas dan pendapatannya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran Utang yang dimilikinya (dan selama Utang tersebut terutang kepada Bank), Sponsor akan, atas permintaan tertulis dari Bank,

menyediakan dana tambahan kepada Penerima Pinjaman untuk keperluan memenuhi kekurangan kas tersebut;

- b. Dalam hal Para Penerima Pinjaman tidak dapat melangsungkan pembayaran atas jumlah pokok yang terutang dan/atau setiap bunga yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Sponsor akan menyediakan dana tambahan kepada Penerima Pinjaman untuk keperluan memenuhi kekurangan kas tersebut; dan
  - c. Dalam hal Sponsor diwajibkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan butir (a) dan butir (b) di atas, Sponsor akan, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja sejak adanya permintaan tertulis dari Bank, memberikan bukti penyuntikan dana yang telah dilakukan Sponsor.
- 1.2 a. Selain janji yang dijamin oleh Sponsor berdasarkan Pasal 1.1 di atas, Sponsor selanjutnya akan memastikan dan menjamin Debitor untuk memenuhi penandatanganan dan pengikatan agunan secara sempurna untuk menjamin kepentingan Bank :
- Hak Tanggungan peringkat pertama (HT-I) atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00096/Desa Sungai Rengit, seluas 6.130 ha (enam ribu seratus tiga puluh hektar) dengan nilai tanggungan senilai 125% dari total Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
  - Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);
  - Jaminan Fidusia atas Piutang Dagang Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);
- (selanjutnya disebut sebagai “Agunan”).
- b. Janji yang tercantum dalam Pasal 1.2(a) di atas akan tetap berlaku dan tidak akan dicabut atau dibatalkan sampai:
    - (i) seluruh Agunan telah ditandatangani dan didaftarkan secara sempurna oleh intansi yang berwenang dengan tujuan pengamanan kepentingan Bank dan
    - (ii) Bank menerbitkan pemberitahuan tertulis dalam waktu lima (5) Hari Kerja dari pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.2(a) di atas.

## **Pasal 2**

### **2.1 Pernyataan dan Jaminan**

Sponsor dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa:

- a. Sponsor memiliki wewenang untuk membuat dan menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;
- b. Sponsor telah menerima persetujuan dan/atau mengambil setiap tindakan lain yang dianggap perlu untuk memperoleh persetujuan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;
- c. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat atas dirinya dan akan dapat dilaksanakan terhadap Sponsor sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
- d. Sponsor tidak perlu memperoleh persetujuan dari badan pemerintah mana pun sehubungan dengan Perjanjian ini;
- e. tidak ada proses hukum di pengadilan atau majelis arbitrase atau badan pemerintah atau



badan administratif lain yang diancamkan, ditangguhkan atau tengah berlangsung yang akan memengaruhi keadaan keuangan Sponsor;

- f. Sponsor tidak akan melanggar pembatasan berdasarkan hukum atau kontrak apa pun yang mengikatnya dengan suatu pihak ketiga dengan membuat dan menandatangani Perjanjian ini; dan
- g. Sponsor telah melakukan pengungkapan penuh dan benar kepada Bank tentang seluruh informasi yang diminta dan disyaratkan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian ini.

## 2.2 Agunan Lain

Perjanjian ini merupakan tambahan atas, dan tidak akan dianggap sebagai pengganti, untuk agunan yang saat ini mungkin atau setelah Perjanjian ini berada dalam kepemilikan Bank, dan kewajiban Sponsor tidak akan dikurangi, dibatasi oleh suatu jaminan, dilepaskan atau dibebaskan oleh pihak ketiga mana pun.

## 2.3 Pengesampingan Hak

Sponsor dengan ini mengesampingkan setiap hak untuk mengajukan keberatan/sanggahan yang mungkin dimilikinya untuk melakukan pembayaran atau menyediakan dana segera setelah adanya permintaan dari Bank sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Kewajiban Sponsor dalam Perjanjian ini tidak bersyarat dan tidak mengurangi pelaksanaan Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen atau perjanjian terkait lainnya.

### **Pasal 3**

- 3. Sponsor setuju bahwa Sponsor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dari semua kewajiban dan tanggung jawab yang dimilikinya kepada Bank sebagaimana diuraikan berdasarkan Perjanjian ini.

### **Pasal 4**

- 4. Janji-janji yang diatur dalam Perjanjian ini merupakan kesatuan dengan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pinjaman, tidak akan dan tidak dapat diakhiri secara sepihak oleh Sponsor.

### **Pasal 5**

- 5.1 Dalam hal Sponsor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini, berselangnya waktu akan menjadi bukti yang memadai atas kelalaian/pelanggaran oleh Sponsor atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 5.2 Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman terkait salah satu ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini merupakan pelanggaran atau cedera janji berdasarkan salah satu ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman dan memiliki konsekuensi yang sama dengan pelanggaran atau cedera janji yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman.

### **Pasal 6**

- 6.1 Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali perubahan dan/atau penambahan tersebut diatur dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua Pihak.

### **Pasal 7**

- 7.1 Setiap komunikasi berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan, kecuali dinyatakan lain, dapat dilakukan melalui faks, surat atau komunikasi elektronik yang telah disepakati antara Para Pihak.
- 7.2 Setiap komunikasi atau dokumen yang akan disampaikan kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini akan dikirimkan kepada pihak tersebut ke faks, alamat atau alamat surel dan diberi tanda untuk perhatian orang (jika ada), yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh pihak tersebut untuk keperluan Perjanjian ini. Nomor faks, alamat dan orang (jika ada) pertama yang ditunjuk oleh masing-masing pihak tertera di bawah ini:

Sponsor

11 Ford Avenue Singapore 268691

Telp: (+6221) 2188 9988

Surel: [martua@kpn-corp.com](mailto:martua@kpn-corp.com)

Bank

OCBC NISP Tower, 10/F Jalan Prof Dr Satrio Kav 25 Jakarta 12940 Indonesia

Telp: 021-25533888

Surel: [srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com](mailto:srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com) / [adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com](mailto:adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com)

**Pasal 8**

8. Setiap komunikasi dari Sponsor tidak dapat ditarik kembali, dan tidak akan berlaku efektif sampai diterima oleh Bank. Setiap komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap telah diterima (jika dikirim melalui surat elektronik) pada hari pengiriman atau (dalam setiap hal lain) ketika diserahkan di alamat yang tercantum pada Pasal 7 di atas atau lima (5) Hari Kerja setelah dimasukkan ke pos tercatat dengan perangko yang telah dibayar di muka dan dialamatkan ke alamat tersebut.

**Pasal 9**

- 9.1 Setiap komunikasi yang akan dilakukan antara Para Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui surat elektronik atau fasilitas elektronik lain apabila Para Pihak:
- a. sepakat bahwa, kecuali dan sampai dengan diberitahu lain, komunikasi tersebut merupakan bentuk komunikasi yang diterima;
  - b. memberi tahu satu sama lain secara tertulis tentang alamat surat elektronik Para Pihak dan/atau setiap informasi lain yang diperlukan agar informasi dapat dikirimkan dan diterima dengan cara tersebut; dan
  - c. memberi tahu satu sama lain tentang setiap perubahan alamatnya atau setiap informasi lain yang diberikan oleh Para Pihak melalui pemberitahuan tidak kurang dari lima (5) Hari Kerja.
- 9.2 Setiap komunikasi elektronik yang dilakukan antara Para Pihak hanya akan berlaku efektif ketika telah benar-benar diterima dalam bentuk yang dapat terbaca dan setiap komunikasi elektronik yang menjadi berlaku efektif sesuai dengan Pasal 9 ini setelah pukul 17.00 di tempat penerimaan hanya akan dianggap berlaku efektif pada hari berikutnya.

**Pasal 10**

10. Dalam hal Sponsor dinyatakan pailit atau terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan pengakhiran Perjanjian Pinjaman, atau Bank mengakhiri Perjanjian Pinjaman secara sepihak, maka utang harus dibayarkan terlebih dahulu dan diselesaikan oleh Para Penerima Pinjaman kepada Bank.



#### **Pasal 11**

- 11.1 Dengan tunduk pada setiap persyaratan pengajuan atau pendaftaran, syarat dan ketentuan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sesuai dengan hukum, sah dan mengikat dari Sponsor dan dapat diberlakukan terhadapnya.
- 11.2 Sponsor dengan ini menyatakan bahwa selama masih terdapat jumlah terutang yang harus dibayarkan oleh Para Penerima Pinjaman kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian ini tidak akan diubah atau ditarik kembali dan akan berlaku terhadap dan mengikat Sponsor sampai Para Penerima Pinjaman telah menerima surat pelunasan dari Bank yang membebaskan Para Penerima Pinjaman dari semua kewajiban.

#### **Pasal 12**

12. Waktu merupakan hal penting dalam Perjanjian ini.

#### **Pasal 13**

13. Jika salah satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak sesuai dengan hukum dan tidak dapat dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan hukum yang berlaku, keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan keberlakuan dari ketentuan yang lain yang dimuat dalam Perjanjian ini tidak akan dengan cara apa pun terdampak atau berkurang.

#### **Pasal 14**

14. Perjanjian ini adalah untuk manfaat dan akan mengikat Para Pihak, para penerusnya masing-masing dan setiap penerima pengalihan atau penerima transfer yang diizinkan dari beberapa atau seluruh hak atau kewajiban yang dimiliki oleh suatu Pihak berdasarkan Perjanjian. Setiap rujukan dalam Perjanjian ini kepada suatu pihak akan ditafsirkan secara sesuai.

#### **Pasal 15**

15. Setiap pengesampingan oleh Bank atas kegagalan Sponsor untuk melaksanakan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini bukan merupakan pengesampingan atas hak yang dimiliki Bank untuk kemudian menuntut pelaksanaan atau melakukan upaya pemulihan untuk kegagalan tersebut.

#### **Pasal 16**

16. Orang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak memiliki hak berdasarkan *Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001* Singapura (“Undang-Undang”) untuk memberlakukan suatu ketentuan Perjanjian ini namun hal ini tidak memengaruhi hak atau upaya pemulihan apa pun yang dimiliki suatu pihak ketiga yang ada atau tersedia selain dari Undang-Undang.

#### **Pasal 17**

17. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Singapura dan Para Pihak dalam Perjanjian ini menundukkan diri kepada yurisdiksi noneksklusif dari pengadilan-pengadilan di Singapura.

#### **Pasal 18**

18. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap dan semua rangkap tersebut secara keseluruhan akan dianggap merupakan satu instrumen yang sama.

#### **Pasal 19**

- 19.1 Untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, masing-masing Pihak akan menandatangani versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini pada tanggal yang sama dengan tanggal versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini.

- 19.2 (i) Versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dan versi bahasa Inggris akan sama-sama dianggap asli;
- (ii) Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi atau penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Indonesia akan diubah secara langsung (berlaku sejak tanggal pelaksanaan versi Bahasa Inggris) untuk menjadi relevan dari versi Bahasa Indonesia konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris.

*(sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong).*

Sponsor



---

MARTUA SITORUS

Disaksikan oleh



---

Nama: SURIATY.

Jabatan: sekretaris

Alamat: Jakarta



**Bank**

**PT BANK OCBC NISP TBK**

Dalam hal ini diwakili oleh Bpk. ADI W WARDANA REKSOPRODJO dalam kapasitasnya sebagai *Wholesale Banking Business Head* dan kuasa dari Direktur berdasarkan Akta Surat Kuasa untuk Menandatangani Dokumen Kredit dan Dokumen Jaminan tertanggal 22 November 2017 nomor 1082/CL-Adv/CL/HK.02.02/CA-SR/XI/2017.

Nama:

Jabatan:

Disaksikan oleh

\_\_\_\_\_  
Nama:

Jabatan

Alamat: